



P U T U S A N

PIDANA No : 44 / PID / 2013/ PT. BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RISMADI alias MADI bin AHMAD ABDURAHMAN;**
Tempat Lahir : Koba, Bangka Tengah;
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun/17 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Senang Hati RT.05/RW 01 Kelurahan Koba
Kec.Koba Bangka Tengah atau Jl. Bukit Paoh
Pabrik Es RT.019/RW.07 Desa Dul Kecamatan
Pangkalan Baru Kab.Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 1 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ke-1 sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan 11 April 2013;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat ke-2 sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan 11 Mei 2013;
5. Penuntut umum sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan 29 Mei 2013;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan 28 Juni 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 18 Juli 2013;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan 16 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Kedua sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 15 November 2013;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan 07 Desember 2013;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan 05 Pebruari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam perkara ini ;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 07 Nopember 2013 No : 490/PID.B/2013/PN.SGT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **RISMADI alias MADI bin AHMAD ABDURAHMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu korek api;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta permohonan banding No: 33/akta Pid.2013/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2013 terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2013;

Mengingat pula akan akta permohonan banding No: 34/akta Pid.2013/PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2013 dan atas memori banding dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat, yaitu seperti tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarannya masing-masing tertanggal 26 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa ia terdakwa RISMADI Als. MADI Bin AHMAD ABDURAHMAN pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di sebuah Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl. Bukit Paoh Pabrik Es RT. 019 RW. 007 Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN berada di Rumah Kontrakan terdakwa bersama dengan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dan anak dari terdakwa yang masih kecil bernama OKA, pada saat itu yang saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin SUHERLAN menyapu Rumah KONTRAKAN dan mengepel, sedangkan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dan OKA sedang menonton televisi, kemudian setelah saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN membersihkan Rumah Kontrakan tersebut lalu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN ikut bergabung bersama saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dan OKA dengan membentangkan karpet di depan televisi dan menonton bersama;

Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pulang kerja dari Koba diantar oleh. Adik terdakwa yang, bernama Sdr. JUMRO dan Sdri. SANTI dari Koba dengan menggunakan Mobil, akan tetapi mereka tidak masuk ke dalam Rumah Kontrakan dan hanya mengantar sampai di depan Rumah Kontrakan dan terdakwa mengajak Sdr. JUMRO dan Sdri. SANTI untuk masuk dulu ke dalam Rumah, akan tetapi mereka menolak, karena buru-buru, kemudian setelah Sdr. JUMRO dan Sdri. SANTI pulang, terdakwa masuk ke dalam Rumah Kontrakan, lalu duduk di atas Karpet Ruang Tamu dekat Pintu sambil menonton televisi, selanjutnya saksi WINA WINIARTI Als. WINA Binti BUDI SUHERLAN langsung ke Dapur untuk mengambil Air Minum untuk terdakwa, setelah itu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN kembali ke dapur untuk memasak, sedangkan terdakwa duduk di Ruang Tamu dengan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH;

Bahwa terdakwa ada minta untuk di urut (dipijat) oleh saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN di ruangan tamu yang beralaskan Karpet warna coklat dan pada saat itu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH ada melihat terdakwa meletakkan Kotak rokok merek Sampoerna Mild di bawah Karpet tepatnya disamping kanan tangan terdakwa dan Kotak Rokok itu juga sempat terinjak (pijak) oleh saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH sehingga penyot;

Sekitar pukul 22.00 WIB datang teman saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH yang bernama saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.), melihat ada teman dari saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa duduk & teras rumah Kontrakan dan saksi WINA WINIARTI Ms. WINA Bin BUDI SUHERLAN mengantarkan makanan kepada terdakwa, setelah memberikan makanan kepada terdakwa, lalu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN kembali ke Dapur untuk melanjutkan memasak dan saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN sempat mendengar antara saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH berselisih paham, akan tetapi saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN tidak mengetahui masalah apa yang diributkan;

Bahwa pada saat saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) datang, saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH ada melihat saksi M ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) memegang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna Mild yang diletakkan di atas Karpet Ruang Tamu persisnya di depan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH duduk, kemudian pada saat saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) pulang, Kotak Rokok merk Sampoema Mild tersebut di bawa pulang saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.);

Sekitar pukul 21.10 WIB saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) pulang dalam keadaan marah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke Ruang Tamu dan duduk di atas Karpet sambil menonton televisi bersama-sama dengan saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH, setelah saksi DESI DEWI UNTARI Ms. DESI Brati MUHAMMAD SHALEH menge-charge Hand Phone miliknya, kemudian saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN pergi ke Dapur mengambil Kepiting untuk diberikan kepada terdakwa, lalu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN masuk ke dalam kamar untuk menidurkan anak terdakwa yang masih kecil bernama OKA;

Sekitar pukul 22.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang, yang pada saat itu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN sedang di Dapur, kemudian saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN diminta oleh salah satu Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang untuk keluar dari Rumah Kontrakan tersebut, kemudian terdakwa, saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dikumpulkan di dekat Pintu masuk Rumah Kontrakan tersebut untuk dilakukan Penggeledahan dan setelah saksi DADANG NAWAWI Als. DADANG Bin ENDANG YUSUF selaku RT (Rukun Tetangga) setempat beserta warga sekitar datang untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang melakukan Penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH pada Badan maupun Pakaian yang digunakan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun;

Kemudian Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang melanjutkan Penggeledahan ke dalam Rumah kontrakan di setiap Ruang Rumah Kontrakan tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH beserta saksi DADANG NAWAWI als DADANG Bin ENDANG YUSUF selaku RT (Rukun Tetangga) setempat beserta warga sekitar, lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit mencari barang bukti, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema Mild warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tepatnya di bawah Karpet di Ruang Tamu dekat Pintu masuk rumah Kontrakan tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Botol Minuman Pulp Orange berikut sedotan yang digunakan sebagai Alat Hisap (Bang) yang diletakkan di dalam Dispenser yang berada di Dapur Rumah Kontrakan serta 1 (satu) buah Korek Api berikut Sumbu Kompor yang berada di Dapur rumah Kontrakan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 159/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S. Si, Apt., dkk barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,146 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung berisikan urine dengan volume kurang lebih sekitar 3 (tiga) ml dan 1 (satu) buah tabung berisikan darah dengan volume kurang lebih sekitar 3 (tiga) ml. An. RISMADI Als. MADI Bin AHMAD ABDI) RAHMAN;

KESIMPULAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- a. Kristal warna putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Gotongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. RISMADI Als. MADI Bin AHMAD ABDURAHMAN tidak mengandung sediaan Metamfetamina.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sisa dari 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik Strip berupa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan berat netto 0,146 (nol koma satu empat enam) gram adalah 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram kristal metamfetamina, yang tidak habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa pada saat Anggota Kepolisian dari Polresla Pangkalpinang melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa tepatnya di Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl. Bukit Paoh Pabrik Es RT . 019 RW. 007 Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kedapatan *memiliki, menyimpan serta menguasai* berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema Mild warna putih;
- 1 (satu) buah Botol Minuman Pulpy Orange berikut sedotan yang digunakan sebagai Alat Hisap (Bong)
- 1 (satu) buah Korek Api berikut Sumbu Kompor.

sedangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan / bukan tanaman tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RISMADI Als. MADI Bin AHMAD ABDURAHMAN pada waktu dan *tempat* sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama *di atas*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN berada di Rumah Kontrakan terdakwa bersama dengan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dan anak dari terdakwa yang masih kecil bernama OKA, pada saat itu yang saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin SUHERLAN menyapu Rumah KONTRAKAN dan mengepel, sedangkan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dan OKA sedang menonton televisi, kemudian setelah saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN membersihkan Rumah Kontrakan tersebut lalu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN ikut bergabung bersama saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dan OKA dengan membentangkan karpet di depan televisi dan menonton bersama;

Sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa pulang kerja dari Koba diantar oleh. Adik terdakwa yang, bernama Sdr. JUMRO dan Sdri. SANTI dari Koba dengan menggunakan Mobil, akan tetapi mereka tidak masuk ke dalam Rumah Kontrakan dan hanya mengantar sampai di depan Rumah Kontrakan dan terdakwa mengajak Sdr. JUMRO dan Sdri. SANTI untuk masuk dulu ke dalam Rumah, akan tetapi mereka menolak, karena buru-buru, kemudian setelah Sdr. JUMRO dan Sdri. SANTI pulang, terdakwa masuk ke dalam Rumah Kontrakan, lalu duduk di atas Karpet Ruang Tamu dekat Pintu sambil menonton televisi, selanjutnya saksi WINA WINIARTI Als. WINA Binti BUDI SUHERLAN langsung ke Dapur untuk mengambil Air Minum untuk terdakwa, setelah itu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN kembali ke dapur untuk memasak, sedangkan terdakwa duduk di Ruang Tamu dengan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH;

Bahwa terdakwa ada minta untuk di urut (dipijat) oleh saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN di ruangan tamu yang beralaskan Karpet warna coklat dan pada saat itu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH ada melihat terdakwa meletakkan Kotak rokok merek Sampoerna Mild di bawah Karpet tepatnya disamping kanan tangan terdakwa dan Kotak Rokok itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sempat terinjak (pijak) oleh saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH sehingga penyot;

Sekitar pukul 22.00 WIB datang teman saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH yang bernama saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.), melihat ada teman dari saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH tersebut kemudian terdakwa duduk & teras rumah Kontrakan dan saksi WINA WINIARTI Ms. WINA Bin BUDI SUHERLAN mengantarkan makanan kepada terdakwa, setelah memberikan makanan kepada terdakwa, lalu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN kembali ke Dapur untuk melanjutkan memasak dan saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN sempat mendengar antara saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH berselisih paham, akan tetapi saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN tidak mengetahui masalah apa yang diributkan;

Bahwa pada saat saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) datang, saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH ada melihat saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) memegang 1 (satu) bungkus Kotak Rokok merk Sampoerna Mild yang diletakkan di atas Karpet Ruang Tamu persisnya di depan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH duduk, kemudian pada saat saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) pulang, Kotak Rokok merk Sampoerna Mild tersebut di bawa pulang saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.);

Sekitar pukul 21.10 WIB saksi M. ABDILLAH ARMA NEGARA Als. SUNGEK Als. MA'I Bin ARMAN DJAMALUDDIN (Alm.) pulang dalam keadaan marah, setelah itu terdakwa masuk kembali ke Ruang Tamu dan duduk di atas Karpet sambil menonton televisi bersama-sama dengan saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH, setelah saksi DESI DEWI UNTARI Ms. DESI Brati MUHAMMAD SHALEH menge-charge Hand Phone miliknya, kemudian saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN pergi ke Dapur mengambil Kepiting untuk diberikan kepada terdakwa, lalu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN masuk ke dalam kamar untuk menidurkan anak terdakwa yang masih kecil bernama OKA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 22.30 WIB datang Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang, yang pada saat itu saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN sedang di Dapur, kemudian saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN diminta oleh salah satu Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang untuk keluar dari Rumah Kontrakan tersebut, kemudian terdakwa, saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH dikumpulkan di dekat Pintu masuk Rumah Kontrakan tersebut untuk dilakukan Penggeledahan dan setelah saksi DADANG NAWAWI Als. DADANG Bin ENDANG YUSUF selaku RT (Rukun Tetangga) setempat beserta warga sekitar datang untuk menyaksikan Penggeledahan tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang melakukan Penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH pada Badan maupun Pakaian yang digunakan, namun tidak ditemukan barang bukti apapun;

Kemudian Anggota Kepolisian dari Polresta Pangkalpinang melanjutkan Penggeledahan ke dalam Rumah kontrakan di setiap Ruangan Rumah Kontrakan tersebut yang disaksikan oleh terdakwa, saksi WINA WINIARTI Als. WINA Bin BUDI SUHERLAN dan saksi DESI DEWI UNTARI Als. DESI Binti MUHAMMAD SHALEH beserta saksi DADANG NAWAWI als DADANG Bin ENDANG YUSUF selaku RT (Rukun Tetangga) setempat beserta warga sekitar, lalu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit mencari barang bukti, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu tepatnya di bawah Karpet di Ruang Tamu dekat Pintu masuk rumah Kontrakan tersebut, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah Botol Minuman Pupy Orange berikut sedotan yang digunakan sebagai Alat Hisap (Bang) yang diletakkan di dalam Dispenser yang berada di Dapur Rumah Kontrakan serta 1 (satu) buah Korek Api berikut Sumbu Kemplor yang berada di Dapur rumah Kontrakan, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polresta Pangkalpinang untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 159/NNF/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO, S. Si, Apt., dkk barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan 0,146 (nol koma satu empat) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung berisikan urine dengan volume kurang lebih sekitar 3 (tiga) ml dan 1 (satu) buah tabung berisikan darah dengan volume kurang lebih sekitar 3 (tiga) ml. An. RISMADI Als. MADI Bin AHMAD ABDI) RAHMAN;

KESIMPULAN:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- c. Kristal wama putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Gotongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa An. RISMADI Als. MADI Bin AHMAD ABDURAHMAN tidak mengandung sediaan Metamfetamina.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris sisa dari 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik Strip berupa Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu dengan berat netto 0,146 (nol koma satu empat enam) gram adalah 0,128 (nol koma satu dua delapan) gram kristal metamfetamina, yang tidak habis dipakai untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa pada saat Anggota Kepolisian dari Polresla Pangkalpinang melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa tepatnya di Rumah Kontrakan yang beralamatkan di Jl. Bukit Paoh Pabrik Es RT . 019 RW. 007 Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kedapatan memiliki, menyimpan serta menguasai berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika yang mengandung sediaan Metamfetamina atau jenis Shabu;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Sampoema Mild warna putih;
- 1 (satu) buah Botol Minuman Pulp Orange berikut sedotan yang digunakan sebagai Alat Hisap (Bong)
- 1 (satu) buah Korek Api berikut Sumbu Kompor.

sedangkan dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini terdakwa dengan sengaja, tidak melaporkan adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119 Pasal 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 yang menuntut agar Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISMADI Als MADI Bin AHMAD ABDURRAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rismadi Als MADI Bin AHMAD Abdurahman berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan Kristal;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih;
 - 1 (satu) buah botol alat hisap / bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas beserta sumbu korek api;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut dijatuhkan pada tanggal 07 Nopember 2013 dengan hadirnya terdakwa dan Penuntut Umum. dan terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Nopember 2013, demikian juga Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Nopember 2013, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri, keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri dalam putusannya, memori banding dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GULONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana didakwa kepadanya dalam dakwaan pertama adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup tepat dan adil. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya Sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Nopember 2013 No. 490/PID.B/2013/PN.SGT yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhkan pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat akan pasal-pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP. serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan banding dari pembanding ;

- 1. Terdakwa RISMADI alias MADI bin AHMAD ABDURAHMAN ;**
- 2. PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI Koba tersebut ;**
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 07 Nopember 2013 Nomor : 490/PID.B/2013/PN.SGT. yang dimohon banding tersebut ;**
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2013** dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI FARIDA.SH MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **ANNA ANDANAWARIH,SH M HUM** dan **RR. SURYOWATI, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. ANNA ANDANAWARIH,SH M HUM

SITI FARIDA.SH MH,

2. RR. SURYOWATI, SH MH

Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)